



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

DAN

MAJELIS DAERAH KELUARGA ALUMNI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
KABUPATEN SOPPENG

TENTANG

“PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN DEMOKRASI UNTUK PEMILIHAN
UMUM (PEMILU) DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA)”

NOMOR :475/PP.06.1-MM/7312/2022

NOMOR :001/MDKAHMI/MoU/SPG/IX/2022

Pada hari **Minggu** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** , bertempat **Watansoppeng** , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Muhammad Hasbi**, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. **Andi Akbar**, Koordinator Presidium Majelis Daerah KAHMI Kabupaten Soppeng , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Majelis Daerah KAHMI Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam pelaksanaan program pendidikan demokrasi untuk Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama dalam pelaksanaan program pendidikan demokrasi untuk Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah.

- 2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK dalam melaksanakan pelaksanaan program pendidikan demokrasi untuk pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup :

- 1) Program Pendidikan Pemilih.
- 2) Peningkatan partisipasi pemilih melalui program sosialisasi.
- 3) Pemutakhiran data pemilih
- 4) Penyuluhan hukum kepemiluan
- 5) Bidang lain yang disepakati para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dimasing masing pihak.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. PIHAK KESATU mempunyai hak untuk menyampaikan pelaksanaan program pendidikan demokrasi untuk pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah.
 - b. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban koordinasi terhadap hal hal yang diperlukan dalam pelaksanaan program pendidikan demokrasi untuk pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah.
- 2) Dalam melaksanakan Perjanjian ini PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. PIHAK KEDUA mempunyai hak menyampaikan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan program pendidikan demokrasi untuk pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah terhadap hal-hal yang diperlukan dengan PIHAK KESATU.
 - b. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban melaksanakan dan mematuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 4

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 5
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- 1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK
- 2) Alamat yang akan dipergunakan komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah sebagai berikut :
PIHAK KESATU : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng
Jl. Salotungo, Kel. Lalabatarilau, Kec. Lalabata, Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan.

PIHAK KEDUA : KAHMI (Keluarga Alumni HMI) Jl. Salotungo,
Perumahan Villa Sanubari Blok A No. 4 Watansoppeng

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya
- 2) Perjanjian Kerjasama ini dapat di akhiri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- 3) Perjanjian Kerjasama ini dapat dievaluasi berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi sebelum berakhirnya masa Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan PARA PIHAK.
- 2) Hal-hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- 3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 8
PENUTUP

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK.
- 3) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK KEDUA

Koordinator Presidium MD KAHMI
Kabupaten Soppeng



Andi Akbar

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan
Kabupaten Soppeng



Muhammad Hasbi